



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hasan Basri, Mba., Dt. Rajo Kayo,
NIK:1301081902480001, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Surantih, tanggal 19 Februari 1948, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan dalam kaum sebagai Mamak Kaum/Penghulu Suku Jambak, beralamat di Koto Marapak, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1;**

2. Muslim, Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) 1301080206670001, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Surantih, tanggal 02 Juni 1967, Pekerjaan Buruh Tani, Agama Islam, Jabatan Dalam Kaum sebagai Mamak Kepala Waris, beralamat di Kampung Pasar Taratak, Kenagarian Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2;**

Dalam hal ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan kuasa kepada Dr. RODI CHANDRA., S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang beralamat di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0254/LRC-SKK/II.Pdt/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor 12/SK.Kh/II/2021/Pn Pnn, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

Lawan:

1. Gustardi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Jabatan Dalam Kaum Sebagai Ahli Waris Boyok, bertempat tinggal di Dusun Sialang, Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. **Yulianis**, Jenis Kelamin Perempuan. Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sialang, Kampung Gunung Malelo Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. **Cimit Panungkek Dt. Malintang Bumi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Jabatan Dalam Kaum Sebagai Ninik Mamak Kaum Caniago Sialang, bertempat tinggal di Dusun Salo Gunung Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Jl. Makam Pahlawan Sago, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defriniko Syahrini, S.H. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), Fatimah (Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), Riadhi Hafiz Fadillah, S.H. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) dan Jori Wiasi (Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), berdasarkan Surat Kuasa No. 80/SK-13.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 Maret 2021 dengan nomor 19/Sk.kh/III/2021/Pn Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Perkara

1. Setumpak tanah kering/lahan perkebunan yang terletak di Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebelah:

- Utara berbatas dengan Tanah Joalis/isan/Eni;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kaum Suku Sikumbang;
- Timur berbatas dengan tanah Nuhar (kaum jambak) dan Boyok;
- Barat Berbatas dengan Jalan Kabupaten Sialang Gunung (GN) Malelo;

Selanjutnya disebut objek **perkara Tumpak 1 (satu);**

2. Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No.731 tercatat atas nama Boyok seluas 3577M², dengan batas sepadan sebelah:

- Utara berbatas dengan Tanah Adat;
- Selatan berbatas dengan Tanah milik adat GS732/1988;
- Timur berbatas dengan Tanah Adat;
- Barat Berbatas Dengan Tanah Adat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek perkara Tumpak 2 (dua);**

3. Setumpak Tanah kering/tanah perkebunan yang terletak di Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebelah:

- Utara berbatas dengan Tanah Adat Suku Caniago Joalis/isan/Eni;
- Selatan berbatas dengan Tanah Adat Suku Sikumbang/Tiaras;
- Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten Sialang Gunung (GN) Malelo;
- Barat Berbatas Dengan Tanah Adat Suku Caniago;


Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan sebahagian dari Tanah/lahan ini adalah tempat pembangunan **Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang**;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek perkara Tumpak 3 (Tiga)**.



Gambar 1. Denah Lokasi Objek Perkara

B. Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah dalam objek perkara ini adalah hasilancang lati dan tebas terbang nyinyiak/Nebek Buyut dari Para Penggugat semenjak \pm 120 tahun yang lalu yang dipusakai secara terus menerus sampai sekarang dan tidak dikuasai oleh pihak lain;
2. Bahwa tanah pusaka kaum Penggugat yang terletak di Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat merupakan Pusaka/Pusako Tinggi Kaum Penggugat. Dimana asal asulnya pesatnya pertumbuhan penduduk di kampung asal nenk moyang Penggugat yaitu di Kayu Aro, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan dengan semakin sempit lahan tempat tinggal. Maka

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah perpindahan penduduk dari Mudik ke Hilir antara lain ke Dusun Sialang (sekarang terletak di Kampung Gunung Maleleo Kenagarian Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat) yang kala itu merupakan hutan belantara dan daerah rawa-rawa. Maka kami Kaum Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo pindah 2 orang / 2 jurai antara lain:

- **Nenek Bagad** bersama suami dari suku Caniago dengan membawa seorang anak perempuan, nama Gapuang, umur \pm 18 tahun;
- **Nenek Jo'ah** seorang perempuan, kemudian kawin dengan seorang laki-laki yang juga suku Caniago;

Bahwa dari kaum Para Penggugat Suku Jambak di bawah Payung Dt. Rajo Kayo, Nenek Bagad bersama suami dari suku Caniago dengan membawa seorang anak perempuan, nama Gapuang, umur \pm 18 tahun. Sesampainya di Dusun Sialang, maka bergabung dengan suku lain, seperti Suku Sikumbang, Suku Kampai dan Suku Caniago. Bekerja sama, senasib sepenanggungan, hidup rukun dan damai bertetangga. Selanjutnya Nenek Bagad, mengambil sebidang tanah di sebelah Selatan Anak Air yang mengalir dari timur ke Barat, untuk perumahan dan tanah pertanian. Setelah membangun Rumah Gadang dan menikahkan anak yang beliau bawa yaitu Ayek Gapuang dengan seorang laki-laki dari Suku Sikumbang. Maka beliau suami-istri kembali ke Kayu Aro/ kampung asal. Dimana, Ayek Gapuang mempunyai anak 4 (empat) orang (3 perempuan + 1 laki-laki) dan anak-anak beliau yang telah berumah tangga membeli tanah dan membuat rumah sendiri. Maka yang mendiami tanah pusaka ini adalah anak perempuan yang kecil, bernama NUHAR dengan 6 orang anak dan membangun rumah sendiri. Sehubungan belum adanya sarana dan prasarana di Dusun Sialang, seperti jalan dan listrik, maka kami putuskan untuk membeli tanah yang jaraknya \pm 1 Km dari Sialang. Namun tanah tersebut masih kami ulangi, sebab sawah kami ada di Sialang dan mengambil hasil tanaman seperti kelapa dan mangga, dan hasil tanaman lainnya. Semenjak tahun 1987 tanah pertanian yang diatas jalan kami jadikan pandam pekuburan dan tanah perumahan. Sejak tahun 2017 Para Penggugat bersama Kaum membangun Mesjid (Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang) untuk tempat ibadah yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat dan umat muslim secara keseluruhanya;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Selanjutnya, Nenek JO'AH mengambil tanah sebelah anak air untuk perumahan dan sedikit perbukitan untuk lahan pertanian. Dimana, Nenek JO'AH mempunyai anak perempuan buta yang bernama DOYAK (Ayek Abun) dan ayek (nenek) Abun mempunyai anak 4 orang yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki. Ayek Abun dirawat oleh anak beliau yang tertua bernama Syariah, dan Amak Syariah mempunyai anak 3 orang yang semuanya laki-laki. Anak ayek (nenek) Abun yang lainnya ada yang tinggal di Taratak Paneh Amping Parak dan di Kampung Sawah mengikuti suaminya masing-masing. Sebelum Amak Syariah meninggal, karena anak laki-laki semua, maka beliau berwasiat untuk memberikan tanah pusaka itu kepada anak adik beliau yang bernama Sanjo. Karena Sanjo lah yang merawat beliau dihari tuanya. Selanjutnya, Sanjo mempunyai anak 2 orang yang kedua duanya laki-laki yaitu Muslim dan Peri. Oleh karena itu, Muslimlah selaku mamak kepala waris yang memelihara tanah tersebut dan menanam cengkeh sampai sekarang;

Dengan demikian, sangat jelas dan terang benderang bahwa tanah yang jadi objek perkara tumpak 1 dan tumpak 3 dalam perkara ini adalah milik sah kaum Para Penggugat;

3. Bahwa sebahagian tanah milik kaum Suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo sudah disertifikatkan dengan Hak milik No. 22 tahun 1988 dengan surat Ukur Nomor 732 tahun 1988 Desa Gunung Malelo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tercatat atas nama Nuhar, dimana sekarang Tanah objek perkara (objek perkara Tumpak 1 dan 3) tersebut terletak di Kampung Sialang Gunung Malelo Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera;

4. Bahwa tanah perkebunan yang disebut objek perkara 1 dan 3 adalah milik Sah Kaum Para Penggugat suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo;

5. Bahwa pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang di objek perkara tumpak 3 (tiga) adalah diatas tanah Kaum Para Penggugat suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo;

6. Bahwa di tanah objek perkara tumpak 1 (satu) selain digunakan/ dimaanfaatkan untuk berkebun, juga merupakan Pandam Perkuburan Kaum Jambak dibawah Payung Dt. Rajo Kayo sejak ±35 tahun yang lalu dan sampai saat sekarang ini jika ada kaum dari Para Penggugat Meninggal Dunia, maka akan di kuburkan/dimakamkan ke tanah objek

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



perkara tumpak 1 tersebut. Hal ini membuktikan bahwasanya objek perkara tumpak 1 adalah adalah miliki Kaum Para Penggugat. Hal ini dapat dipahami dari tata aturan di Minang Kabau bahwasanya kepemilikan pusaka Tinggi salah satunya dibuktikan dengan ada tanda Panjang Merah (pandam Perkuburan) kaum;

7. Bahwa berdirinya bangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang tidak dalam Tanah kaum Suku Parat Tergugat dan tidak termasuk dalam luas tanah yang tertera pada sertifikat No 21 tanggal 1 Juli tahun 1988 tercatat atas nama Boyok;

8. Bahwa gangguan dan Sanggahan dari Para Tergugat (Terguat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) terhadap Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang di atas tanah Objek perkara tumpak 3 pada tahun 2020 ketika Para Penggugat mengurus Surat Wakaf ke Wali Nagari dan Kepala Kampung;

9. Bahwa Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang dimulai pada tahun 2017 di tanah Objek perkara Tumpak 3, dimana pada saat pembangunan pada tahun 2017-2019 tidak ada Sanggahan dan larangan dari Para Tergugat;

10. Bahwa setelah adanya pembangunan Masjid di tanah Kaum Suku Jambak Milik Kaum Para Penggugat datanglah Tergugat membawa Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 tercatat atas nama Boyok yang menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan untuk Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang adalah diatas tanah milik keluarga Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3);

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) menghalangi dan mengganggu para Penggugat membangun Mesjid Taqwa Muhammadiyah Sialang di Tanah kaum milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum;

12. Bahwa perbuatan para Tergugat telah membuat keterangan Palsu dan mengada-ada dengan menyatakan dan membawa peta ukur luas tanah yang Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 tercatat atas nama Boyok keluarga Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesir Selatan yang luas pada surat ukur dan peta baru tersebut termasuk tanah (objek Perkara Tumpak 1 dan 3) milik para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



13. Bahwa perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan perbuatan melawan Hukum dengan mengambil dan merampas tanah Milik Kaum para Penggugat tanpa sepengetahuan dan se Izin Para Penggugat Bahwa perbuatan Tergugat 4 (Empat) selaku Penjabat yang berwenang untuk memproses penerbitan/mengeluarkan Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No.731 tercatat atas nama Boyok seluas 3577M², dengan batas sepedan yakni;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat;
- Selatan berbatas dengan Tanah milik adat GS732/1988;
- Timur berbatas dengan Tanah Adat;
- Barat Berbatas Dengan Tanah Adat;

Perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kebenaran dan kepastian luas dari tanah/lahan yang sudah bersertifikat hak milik No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No.731 tercatat atas nama Boyok;

14. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan membuat dan mengedar surat pada tanggal 20 November 2020 yang ditujukan kepada Kepada Kepala Kampung dan Wali Nagari turut terlampir perangkat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Instansi lain. Yang isi nya secara pokoknya yakni; Bahwa tanah yang berdiri Mushalah tersebut adalah diatas tanah milik atas nama boyok dan Tidak adanya musyawarh dengan kaum Caniago yang ahli warisnya saudara adalah perbuatan melawan hukum dengan mengakui sepihak tanah milik kaum Para penggugat dan memberikan informasi palsu kepada Instansi pemerintahan;

15. Bahwa Tergugat 4 (empat) perlu menjelaskan dan memberikan Kepastian Hukum tentang adanya surat Ukur dan peta lokasi Tanah Ulang terhadap Tanah yang Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No.731 tercatat atas nama Boyok yang diperlihatkan oleh Tergugat 1. Tergugat 2 dan tergugat 3, dimana di Surut Ukur dan Peta Lokasi tersebut termasuk Tanah milik kaum Penggugat yang sekarang sebagai objek perkara dalam perkara ini (objek perkara Tumpak 1 dan Objek perkara tumpak 3);

16. Bahwa perbuatan Tergugat 4 (Empat) yang melakukan pengukuran dan pemetaan ulang terhadap luas tanah yang telah keluar/terbit sertifikatnya dengan No 21 tanggal 1 Juli tahun 1988 tercatat atas nama Boyok yang termasuk tanah milik Kaum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Penggugat 2 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian keluarnya/terbitnya surat ukur dan peta lokasi tersebut menjadi cacat hukum karenanya harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah membawa penyelesaiannya ke KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SURANTIH. Penyelesaian dilakukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 November 2020 dengan hasil penyelesaian di KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SURANTIH NO. 01/KAN/SRT/XII/2020 pada pokoknya yakni:

- a. Bahwa tanah tempat berdirinya Masjid Taqwa Muhammadiyah Silang dan tanah yang dipersangkakan tidak termasuk dalam sertifikat atas nama Boyok kaum Caniago;
- b. Sertifikat Tanah atas nama Boyok terletak di sebelah atas atau di sebelah timur yang bersebelahan dengan tanah Bunda Hasan basri Dtk Raho Kayo (Penggugat 1) atas nama Nuhar;
- c. Denah yang dilampirkan dalam sertifikat adalah Palsu bukan produk asli dari BPN Kab. Pesisir Selatan;

Dengan demikian dapat dinyatakan sangat jelas dan terang bahwa Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Silang di tanah Milik Kaum para Penggugat Suku Jambak dibawah Payung Dt. Rajo Kayo, yang didalam perkara ini disebut sebagai objek perkara Tumpak 3;

18. Bahwa sudah berulang kali Para penggugat terutama Penggugat 1 menjelaskan jika tanah di objek perkara tumpak 3 diatasnya dibangun Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang yang jadi Objek perkara dalam perkara ini adalah milik kaum Para Penggugat Saku Jambak dibawah Payung Dt. Rajo Kayo;

19. Bahwa penggugat merasa khuwatir tanah objek perkara akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) kepada orang lain, maka penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita tahan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;

20. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan dengan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan kiranya putusan

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, dan Verzet);

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian guna diperiksa dan diberikan Keputusan yang amarnya berbunyi:

I. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah mamak kaum dan mamak kepala waris kaum suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo;
3. Menyatakan objek perkara tumpak 1 dan objek perkara Tumpak 3 adalah milik Sah Kaum Para Penggugat suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo;
4. Menyatakan bangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang berdiri diatas objek perkara 3 adalah tanah Kaum para Penggugat suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo;
5. Menyatakan berdirinya bangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang tidak dalam Tanah kaum Suku Parat Tergugat dan tidak termasuk dalam luas tanah yang tertera pada sertifikat No 21 tanggal 1 Juli tahun 1988 tercatat atas nama Boyok;
6. Menyatakan sah demi hukum Setumpak Tanah kering/tanah perkebunan (**objek perkara Tumpak 3 (Tiga)**) yang terletak di Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebelah
 - Utara berbatas dengan Tanah Adat Suku Caniago Joalis/isan/Eni
 - Selatan berbatas dengan Tanah Adat Suku Sikumbang/Tiaras
 - Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten Sialang Gunung (GN) Malelo
 - Barat Berbatas Dengan Tanah Adat Suku Caniago;

Adalah milik Kaum Para Penggugat Suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo;

7. Menyatakan sah demi hukum Setumpak tanah kering/lahan perkebunan disebut objek perkara Tumpak 1 (satu) dalam perkara ini yang terletak di Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo, Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan,
dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Joalis/isan/Eni
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kaum Suku Sikumbang
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuhar (kaum jambak) dan Boyok
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Kabupaten Sialang Gunung (GN) Malelo;

Adalah milik Kaum para Penggugat kaum Suku Jambak dibawah payung Dt. Rajo Kayo;

8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Surat ukur dan Denah Lokasi yang dibuat oleh para Tergugat dalam Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No.731 tercatat atas nama Boyok;

9. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

10. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak berhak atas Objek Perkara tumpak 1 dan Objek Perkara tumpak 3;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdatat darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat keamanan Negara;

12. Memerintahkan Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua) dan Tergugat 3 (tiga) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

13. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (*UitVoorbaar bij vorraad*) serta Perlawanan;

14. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) kuat dan berharga di sisi hukum;

15. Menghukum Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (dua) dan Tergugat 3 (Tiga), untuk membayar biaya perkara;

II. Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap ke persidangan kuasanya Dr. RODI CHANDRA.,

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP., dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat 4 hadir menghadap ke persidangan kuasanya JORI WIASI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Adek Puspita Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menyatakan objek Perkara ini adalah hasil Cincang Latiah dan tebas tebang nyinyiak/nenek buyut dari Para Penggugat semenjak \pm 120 tahun (B1 page 4 baris ke 6 dan 7);

Jawaban dari Para Tergugat:

Kalau objek perkara adalah Cincang Latiah tebas tebang, \pm 120 tahun lalu, coba tunjukan kepada kami surat Pelacahan dari Pemangku adat/Kerapatan Adat Nagari;

2. Penggugat menyatakan objek perkara adalah "Pusaka/Pusako tinggi kaum Penggugat" (B2 page 4 baris ke 13);

Jawaban dari Para Tergugat:

Kalau objek perkara adalah Pusaka/Pusako Tinggi, coba tunjukan kepada kami siapa nama nyinyiak yang laki-laki yang manaruko objek perkara tersebut;

Pertanyaan Kami Para Tergugat kepada Penggugat adalah:

Mana yang Benar B1 atau B2. Apakah hasil dari Cincang Latiah atau hasil dari manaruko. Kalau hasil Cincang Latiah berarti bukan Pusako Tinggi. Hasil Cincang Latiah adalah milik Keluarga, bukan milik Kaum atau Pusako

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi. Coba Penggugat jelaskan mana yang benar, Cincang Latiah atau hasil Taruko;

3. Penggugat menyatakan "Nenek Bagad bersama Suami dari Suku Caniago" (B2. Page 5 baris ke-3);

Jawaban dari Para Tergugat:

Suami dari Nenek Bagad adalah Nabu. Nabu ini adalah Nyinyiak dari Para Tergugat (Ranji Silsilah keturunan Maraya terlampir);

Nabu adalah anak dari Maraya. Maraya itu adalah nenek dari Para Tergugat;

4. Penggugat menyatakan "Nenek JO'AH kawin dengan seorang Laki-laki Suku Caniago" (B2 Page 5 baris ke-5 dan ke-6);

Jawaban dari Para Tergugat:

Suami dari nenek JO'AH adalah Tongok. Tongok ini adalah Nyinyiak dari Para Tergugat. Tongok ini adalah anak dari Kamelu. Kamelu ini adalah anak dari Maraya. Kamelu ini adalah nenek dari Para Tergugat (Ranji Silsilah keturunan Maraya terlampir);

5. Penggugat menyatakan "Nenek Bagad bersama Suami dari Suku Caniago" (B2. Page 5 baris ke-3);

Jawaban dari Para Tergugat:

Nenek Bagad kawin dengan Nabu. Lalu Nabu membawa istrinya ini yaitu Nenek Bagad dari "Kayu Aro" (B2 Page 4 baris ke-15) ke kampung Ibunya Maraya di tempat objek perkara;

Kemudian "Nenek Bagad mengambil sebidang tanah" (B2. Page 5 baris 12 dan 13) tanah yang diambil oleh Nenek Bagad adalah tanah Maraya atau Ibu dari Suami Nenek Bagad atau Nabu atau Nyinyiak dari Para Tergugat;

Tak lama kemudian Nenek Bagad dan suaminya Nabu, pulang ke kampung asal Kayu Aro. "Maka beliau Suami Istri kembali ke Kayu Aro/Kampung Asal" (B2 page 5 baris ke 16 dan 17);

6. Penggugat menyatakan "Anak Perempuan Kecil Bernama Nuhar" (B2 Page 5 baris ke 20 dan 21);

Jawaban dari Para Tergugat:

Nuhar adalah anak Ayek Gapuang. Ayek Gapuang adalah anak Nenek Bagad. Nenek Bagad "Mengambil sebidang tanah" (B2 page 5 baris 12 dan 13) milik Maraya. Maraya adalah Ibu dari Nabu. Ini sudah menjelaskan dan menerangkan bahwa objek perkara itu Pusaka Para Tergugat;

Kalau "Mengambil sebidang tanah" (B2 page 5 baris ke 13) berarti suatu saat tanah yang diambil akan dipulangkan kepada keturunan Maraya. Inilah saat

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mamak yaitu Para Penggugat untuk menyerahkan kepada para Tergugat;

7. Penggugat menyatakan objek perkara dijadikan "Pandam Pekuburan" (B2. Page 5 baris ke 27);

Jawaban dari Para Tergugat:

Oleh karena kampung asal Penggugat Jauh sekali \pm 15 km yaitu "Kampung asal nenek moyang Penggugat yaitu di Kayu Aro" (B2 page 5 baris ke 14 dan 15) tentu saja secara kemanusiaan hubungan anak bako jo anak pisang itu biasa dikuburkan di tanah pusaka Tergugat. Kami dari pihak Tergugat masih punya rasa kemanusiaan;

8. Penggugat menyatakan "Nenek Jo'ah mengambil tanah"(B2. Page 5 baris ke 31);

Jawaban dari Para Tergugat:

Suami dari Nenek Jo'ah adalah Tongok. Tongok ini adalah anak Maraya. Tongok ini adalah Nyinyiak Para Tergugat (Ranji Silsilah keturunan Maraya terlampir);

Tanah yang diambil oleh Nenek Jo'ah adalah tanah Maraya atau Pusaka Para Tergugat. Kemudian tanah ini dipelihara oleh "Muslim" (B2 page 6 baris ke 9). Muslim ini adalah anak "Sanjo" (B2 page 6 baris ke 9). Muslim ini adalah anak "Sanjo" (B2 Page 6 Baris ke 31). Nenek Jo'ah punya suami Tongok. Tongok adalah anak Kemelu. Kemelu adalah anak Maraya dan Maraya adalah nenek Para Tergugat. Tongok membawa istri ke kampung Para Tergugat;

Baik Nabu maupun Tongok keduanya membawa istri ke kampung Para Tergugat. Hal itu merupakan biasa di dalam minang, dimana Nabu dan Tongok adalah Nyinyiak Para Tergugat. Kami mengharapkan pada saudara Muslim untuk jangan mendustai hati nuranimu. Kita saling kenal dan tak melupakan sejarah. Buktinya anda sendiri menjelaskannya, bahwa anda berasal dari Kayu Aro. Nenek Bagad dan Nenek Jo'ah menurut kampung suami atau kampung Para Tergugat;

9. Penggugat menyatakan "dimana sekarang tanah objek perkara (objek perkara Tumpak 1 dan 3) tersebut terletak" (B3. Page 6 baris ke 18, 19 dan 20) sudah disertifikatkan dengan hak milik no 22 tahun 1988 (B3 page 6 baris ke 16);

Jawaban dari Para Tergugat:

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau memang benar objek perkara Tumpak 1 dan 3 sudah disertifikatkan mohonlah kiranya para Penggugat melihatkan pada Para Tergugat supaya kami bisa mempelajarinya;

10. Penggugat menyatakan "objek perkara 1 dan 3 adalah milik sah" (B4. Page 6 baris ke 22 dan 23);

Jawaban dari Para Tergugat:

Kalau memang benar milik sah Penggugat coba lihatkan kepada Tergugat lembaga atau instansi yang mensahkan bahwa objek perkara 1 dan 3 adalah milik Penggugat;

11. Adapun B. Adapun dasar dan/atau alasan diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dari poin B7, B8, B9, B10, B11, B12 dan B14. Itu semua kami Para Tergugat tidak menanggapi karena hal-hal ini ada persoalan sekunder dalam perkara. Kami hanya mau menanggapi hal-hal primer saja, yaitu apakah Mamak Penggugat yang punya atau mamak Tergugat yang punya biarkan Hakim yang menimbang;

12. Adapun B13, B15 dan B16 silakan berurusan ke BPN;

13. Adapun B17 dan B18, poin-poin ini tidak kami tanggapi karena ini adalah ekses dari suatu persoalan;

14. Adapun B19 dan B20 itu adalah wewenang pengadilan.

Demikianlah yang kami uraikan dan jelaskan kepada Majelis Hakim yang Mulia, dimana kami Para Tergugat cucu Maraya bertempat tinggal di objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada persidangan hari Rabu tanggal 14 April 2021, telah pula mengajukan Duplik secara tertulis, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Ranji Suku Jambak Kaum DT. Rajo Kayo Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo



Surantih, Kecamatan Sutera tertanggal 19 April 2017, selanjutnya diberi Tanda P.1-A;

2. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Niniak Jo'ah Kaum Jambak Di Bawah Payung Dt. Rajo Kayo Surantih tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi Tanda P.1-B;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 22, Gambar Situasi No. 732 tahun 1988 atas nama Nuhar, selanjutnya diberi tanda P.2;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 21, Gambar Situasi No. 731 tahun 1988 atas nama Boyok, selanjutnya diberi tanda P.3;

5. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Atas Sanggahan Ahli Waris Boyok Kaum Caniago Terhadap Tanah Kaum Jambak Di Dusun Sialang, Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Nomor 01/KAN/SRT/XII/2020 tertanggal 29 November 2020, selanjutnya diberi tanda P.4;

6. Fotokopi Surat Somasi (teguran) ditujukan kepada sdr Gustardi, CS. Ahli Waris Boyok tertanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P.5;

7. Fotokopi Surat Sanggahan Kaum Caniago Sialang Kampung Gunung Malelo Kenagarian Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera tertanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda P.6;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 No SPPT 13.01.041.009.000-0989.7-2001/01 atas nama Nuhar JMBK, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti P.1-A, P.1-B, P.2, P.4, P.5 dan P.7 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 dan bukti P.6 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YASLI:

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa tanah yang terletak di Sialang, Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan berasal dari Sialang Kampung Gunung Malelo;
- Bahwa Saksi tinggal lebih kurang 6 km (enam kilometer) dari lokasi tanah objek perkara tumpak tiga;
- Saksi pernah ke tanah objek perkara tumpak tiga;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah objek perkara yaitu tanah objek perkara tumpak tiga;
- Bahwa Saksi lahir di Padang dan masa kecil Saksi di Nagari Rawang sekitar 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa Saksi sangat mengenal objek perkara tumpak tiga karena Saksi tinggal di objek perkara tersebut di rumah Bapak Ruslan sejak tahun 1964 sampai Saksi lulus sekolah PGA karena Saya dibimbing Bapak Guru Ruslan dan didik oleh Bapak Guru Ruslan tersebut;
- Dulu ada phohon kelapa, kalau sekarang ada Masjid Taqwa berdiri di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum didirikan Masjid Taqwa di objek perkara dahulu berdiri rumah Mak Adang yaitu Ibu dari alm. Bapak Guru Ruslan tempat Saksi pernah tinggal;
- Bahwa hubungan Mak Adang dengan Hasan yaitu Bapak Ruslan dengan Hasan adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa masjid yang Saksi maksud yaitu masyarakat dan yang membiayai adalah Asril yang di Balai Selasa sekarang;
- Bahwa masjid tersebut dibangun di tanah kaum Jambak;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sepadan tanah objek perkara tumpak tiga yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Caniago;
 - Sebelah berbatas dengan tanah Kaum Selatan;
 - Utara berbatas dengan tanah Kaum Sikumbang;
 - Timur berbatas dengan tanah Jalan;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak satu terdapat pekuburan kaum Jambak Hasan Basri Dt. Rajo Kayo;
- Bahwa tanah objek perkara bagi Hasan adalah pusako tinggi karena secara turun-temurun tanah tersebut dikuasai oleh Kaum Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak tiga tidak tahu dikuasai oleh siapa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak di tanah objek perkara tumpak tiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan panjang tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman-tanaman yang ditanam di lokasi tanah objek perkara tumpak tiga;
- Bahwa setahu Saksi saat ini di tanah objek perkara tumpak tiga tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengambil hasil pohon pinang, pohon jengkol dan tanaman lain di tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat sejak ada surat sanggahan, karena Saksi adalah ketua LPMM;
- Bahwa Hasan Basri tinggal di mudiak sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Hasan Basri tinggal disana;
- Bahwa seingat Saksi yang berkubur disana adalah alm. Bapak Guru Ruslan, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah perkara tumpak tiga adalah jalan, sementara mengenai pandam pekuburan disana milik kaum yang mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tumpak tiga saja;
- Bahwa Suku alm. Pak Ruslan adalah Jambak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa mamak kepala waris di tanah objek perkara tumpak tiga tersebut ;
- Bahwa masjid mulai didirikan tahun 2017 setelah tanah tersebut diwakafkan oleh kaum Hasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diwakafkan dan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui mengenai tanah objek perkara tumpak satu dan tumpak dua;
- Bahwa rumah alm. Ruslan tidak tahu kapan di robohkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nenek Hasan, Saksi hanya mengetahui Mak Adang;
- Bahwa Tanah ojek perkara tumpak tiga pada saat diwakafkan belum disertifikatkan;
- Bahwa permasalahan tanah ini terjadi setelah adanya pendirian masjid;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menentang pendirian masjid di tanah objek perkara tumpak tiga;
- Bahwa Hasan mengizinkan pendirian masjid di tanah tersebut dan biayanya diberikan oleh adik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara yang dimaksud tumpak satu dan tumpak dua;
- Bahwa orang yang memberi tahu tanah objek perkara tumpak tiga sebagai tanah pusako tinggi alm. Pak Ruslan dari cerita alm. Pak Ruslan tanah tersebut merupakan pusako tinggi suku Jambak;
- Bahwa ada sengketa kepemilikan tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari adanya surat sanggahan pada tahun 2017;
- Bahwa Surat Sanggahan diberikan kepada Saksi karena Saksi adalah ketua LPMM;
- Bahwa Hasan Basri adalah Datuk di kaum, Bahwa Muslim adalah mamak kaum;
- Bahwa pihak yang mewakafkan tanah objek perkara tumpak tiga untuk dibangun masjid tidak tahu siapa nama mamak kepala warisnya saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyelesaian perkara ini di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa di lokasi tanah objek perkara tumpak tiga yang dipermasalahkan ada masjid disana;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Boyok;
- Bahwa Saksi mengetahui Boyok sukunya Caniago;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bagad;
- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Gapuang atau Mak Adang;
- Bahwa anak dari Gapuang yang Saksi tahu hanya Pak Ruslan dan selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Batas sebelah utara tanah objek perkara tumpak tiga berbatas dengan tanah kaum sikumbang yang dikuasai Tiaras;
- Bahwa Saksi diceritakan mengenai tanah objek perkara tumpak tiga tersebut merupakan tanah ulayat adik alm. Pak Ruslan ketika Saksi berusia 6 (enam) tahun saat Saksi masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa alm. Pak Ruslan menceritakan pada Saksi mengenai status tanah tersebut karena Saksi sudah dianggap anak oleh alm. Pak Ruslan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perparakan yang ada disana termasuk yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Ibu dari alm. Bapak Ruslan yang bernama Gapung;
- Bahwa setelah Ibu Gapung meninggal, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tidak pernah orang lain menguasai tumpak tiga selain keturunan Amak Gapuang;
- Bahwa Saksi lupa tahun meninggalnya alm. Bapak Ruslan karena Saksi yang mnegantarkan ke pekuburan;
- Bahwa Saksi mengantar alm. Bapak Ruslan dimakamkan di tanah di atas dekat masjid;
- Bahwa alm. Pak Ruslan dikuburkan disana karena tanah tersebut merupakan tanah suku Jambak;
- Bahwa sebelah kanan tanah objek perkara tumpak tiga yang berdiri masjid terdapat tanamana-tanaman yang diambil hasilnya oleh kau masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil dari tanaman-tanaman di tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang saat ini ada masjid diwakafkan oleh Kaum Jambak, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa jalan dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa jalan dibangun di atas tanah Kaum jambak;
- Bahwa jalan dibangun sekitar tahun 2019;

2. Saksi **ZAINAB**:

- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Sialang, Kampung Gunung Malelo Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi sholat di Masjid yang berada di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal lebih kurang satu kilometer dari ketiga tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara tempat masjid dibangun tersebut setahu Saksi tanah milik Suku Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara yang berada di sebelah atas lokasi masjid terdapat pekuburan milik Suku Jambak;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekuburan di tanah didekat masjid merupakan pekuburan kaum Jambak;
- Bahwa masjid dibangun oleh Asril adik Hasan yang bersuku Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Kaum jambak sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi asli orang kampung tersebut;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak tiga sebelum ada masjid, berdiri rumah nenek Pak Hasan Basri yang bernama Ayek Gapuang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara tumpak tiga yaitu:
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Caniago;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaum Suku Sikumbang alm Tiaras;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Weni/Caniago;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan pusako tinggi kaum Jambak;
- Bahwa pekuburan kaum jambak ada kuburan alm Pak Ruslan, alm Jilis, Ibu dari alm. Jilis, alm. Keponakan Hasan;
- Bahwa pekuburan tersebut merupakan tanah kaum Jambak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan pusako tinggi kaum Jambak dari cerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau atau pindah dari Sialang;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menggarap tanah dilokasi selain kaum Jambak;
- Bahwa Saksi pernah melihat alm. Pak Ruslan tinggal di lokasi tanah objek perkara tumpak tiga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disebelah masjid tersebut dirawat oleh Muslim yang merupakan Kaum Jambak;
- Bahwa pihak yang menguasai tanah objek perkara adalah Suku Jambak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menguasai tanaman pinang dan jengkol tanaman sekitar tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2000-an sampai saat ini tidak ada rumah hanya ada masjid;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasan Basri dan keluarganya sudah pindah dan membeli rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tiga tumpak tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Sialang Gunung malalo, Surantih, Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tumpak tiga ada Masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perkara di belakang masjid;
- Bahwa Saksi sholat di masjid yang didirikan di objek perkara tumpak tiga sekitar satu tahun ini;
- Bahwa masjid didirikan tahun 2020;
- Bahwa tanah masjid diwakafkan dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu tanah ini merupakan tanah pusako tinggi kaum Jambak berdasarkan cerita dari Ayek Gapuang ketika Saksi mulai sekolah dasar dan Saksi berusia sekitar delapan tahun;
- Bahwa objek perkara selanjutnya di depan masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ibu dari Mak Gapuang;
- Bahwa nama anak Mak Gapuang yaitu amak Hasan Basri namanya yaitu Nuhar;
- Bahwa Mak Gapuang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu alm.Ruki, alm. Dihar, alm. Ruslan, Nuhar (Ibu Hasan);
- Bahwa Nuhar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Ros, Hasan Basri, Asril, Nurjanis, Dasmawati, Murnis;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Mak Gapuang yaitu Imam Impik;
- Bahwa Imam Impik sukunya Sikumbang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara belum disertifikatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara-saudara dari Mak Gapuang;
- Bahwa Mak Gapuang berasal dari Kayu Aro;
- Bahwa Saksi mengetahui nama suami Nuhar yaitu Pak Pari;
- Bahwa Nuhar dahulu membangun rumah di objek perkara yang dibangun masjid saat ini (tanah objek perkara tumpak tiga);
- Bahwa rumah Nuhar di tanah objek perkara tumpak tiga telah dibongkar dan dipindahkan karena mereka telah membeli tanah;
- Bahwa Saksi lupa Muslim memelihara tanaman di tanah objek perkara sekitar lima tahun yang lalu;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekuburan di tanah objek perkara yaitu alm. Jilis, alm Ibu Jilis, alm Ruslan, alm. Keponakan hasan dan satu lagi lupa;
- Bahwa perkuburan di objek perkara telah ada sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Jo'ah dan Bagad;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Maraya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Tongok;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Doyak dan Abun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kamelu orang Kaum Caniago sudah meninggal;
- Bahwa pohon pisang yang berada di belakang masjid berada di tanah kaum Caniago;
- Bahwa lebih dahulu dibangun jalan aspal dibangun daripada masjid;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa jalan aspal dibangun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Sejarah Bersama Antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Dari Maraya, Suku Caniago Sialang, Kampung Gunung Malelo, Di Bawah Payung Panji Datuak Malintang Bumi, Pemerintahan Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 25 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Para Saksi tertanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 dengan No. SPPT 13.01.041.009.000-1019.7/00-02 tertanggal 26 Januari 2000 atas nama Pik Untu Can, selanjutnya diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti T.1 sampai dengan T.4 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang di persidangan memberikan

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KINCI:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara saat ini dimiliki oleh Piak Untu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Tiaras
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Piak Untu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Boyok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wenda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang berada disekeliling objek perkara milik Suku Caniago;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diperkarakan para pihak berada di Sialang Gunung Malelo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diperkarakan berlokasi di dekat masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang bersertifikat
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara yang berlokasi di depan masjid;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sepadan dengan tanah objek perkara yang didirikan masjid;
- Bahwa rumah Saksi berada di sebelah Utara tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi dahulu tinggal di tanah yang berada di samping masjid;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di tanah disebelah masjid sejak berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dahulu yang tinggal di dekat masjid adalah Boyok;
- Bahwa tanah yang dibangun masjid sepadan dengan tanah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Boyok tinggal disana;
- Bahwa dahulu dilokasi tanah objek perkara dahulu ada tiga buah rumah yaitu rumah milik Mamak Pak Hasan, Rumah milik Boyok dan Rumah milik Mak Apuang;
- Bahwa rumah Boyok berada di belakang rumah milik Saksi;
- Bahwa rumah Mamak Hasan berada di tanah yang saat ini didirikan masjid;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Boyok berada di belakang bangunan masjid yang berdiri di lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara rumah milik Boyok dan bangunan masjid;
- Bahwa setahu Saksi tidak tahu ada yang bernama Ruslan yang tinggal di tanah objek perkara dahulu;
- Bahwa tanah objek perkara sebelah selatan berbatasan sepadan dengan tanah milik Tiaras;
- Bahwa tanah objek perkara sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah objek perkara sebelah utara berbatasan dengan tanah Boyok;
- Bahwa tanah objek perkara sebelah timur berbatasan dengan tanah Wenda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara
- Bahwa maksud saksi tidak seluruh tanah yang disekeliling tanah objek perkara milik tanah kaum Caniago;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah pusaka rendah;
- Bahwa nama Ninik Para Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama Datuak Tergugat adalah Datuak Rajo Bintang;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ayah Tergugat dan nama ibunya Piak Untu;
- Bahwa Saksi mengetahui Piak Untu memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah objek perkara yang berada di tumpak tiga;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak tiga hanya ada masjid;
- Bahwa ada kuburan disebelah Bukit;
- Bahwa ada tanah pekuburan keluarga Hasan Basri;
- Bahwa dipekuburan tersebut dikuburkan mamak Hasan Basri yang bernama alm. Ruslan, alm. Jilis dan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah di dekat bukit dijadikan pekuburan;
- Bahwa Suku Para Tergugat yaitu Caniago;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara yaitu tanah objek perkara tumpak tiga yang didirikan masjid sepadan dengan tanah milik Saksi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengetahui tanah milik Para Tergugat sepadan dengan tanah Saksi karena diberitahu oleh alm. Ibu Saksi yang bernama alm. Rubiah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik kaum Para Tergugat yaitu Suku Caniago tiga tahun setelah Saksi menikah sekitar usia delapan belas tahun;
- Bahwa Boyok sukunya Caniago;
- Bahwa Ibu Hasan Basri sukunya Jambak dan Mak Apuang sukunya Jambak;
- Bahwa saat ini tidak ada rumah dilokasi tanah objek perkara tumpak tiga;
- Bahwa Ibu Hasan Basri memiliki anak empat orang yaitu satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan yang bernama Sulan, Nuhar, Siar, Si Eti;
- Bahwa anak Boyok ada enam orang yaitu Jani, Roani, Enis dan selebihnya lupa;
- Bahwa tanah Masjid tanah kaum Caniago Dt Malintang;
- Bahwa Saksi pernah merantau ke Kerinci;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang didirikan masjid tidak termasuk tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Ibu Saksi menceritakan tanah objek perkara adalah tanah pusako rendah Tergugat dimana tanah milik Saksi sepadan dengan tanah kaum Sikumbang dan Caniago;
- Bahwa masjid dibangun sekitar dua tahun ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun masjid tersebut;
- Bahwa pada saat masjid dibangun tidak ada orang yang mempermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembangunan masjid;
- Bahwa tanah kosong yang ada mata air di sebelah kiri bangunan masjid termasuk tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah kosong yang ada mata air di sebelah kiri bangunan masjid termasuk tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah pekuburan yang menjadi tanah objek perkara;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah milik Boyok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan di Kerapatan Adat Nagari Surantih untuk membahas tanah objek perkara tumpak tiga yang didirikan bangunan masjid;
- Bahwa Boyok sudah meninggal, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan tahun meninggalnya;
- Bahwa setelah Boyok meninggal tanah miliknya dikuasai oleh Piak Untu;
- Bahwa Pik Untu masih hidup;
- Bahwa hubungan antara Piak Untu dan Boyok adalah adik dan kakak;
- Bahwa tanah milik Boyok dikuasai orang kampung Boyok setelah itu;
- Bahwa nama ibu Yulianis adalah Nuritis dan nama Ibu dari Nuritis adalah Piak Untu;
- Bahwa nama Ibu Gustardi adalah Nurilas;
- Bahwa Nurilas adalah anak Enok;
- Bahwa Piak Untu dan Enok beradik kakak, namun Saksi tidak tahu nama Ibu dari Piak Untu dan Enok;
- Bahwa Datuk Malintang Bumi saat ini dijabat oleh orang yang bernama Rustam;
- Bahwa Rustam sudah meninggal dan gelar sako Datuk Malintang Bumi tidak tahu siapa penerusnya;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah alm. Boyok yaitu keponakan dari Boyok;
- Bahwa Nuhar membangun rumah di tanah objek perkara dan ponakan Boyok masih ada di tanah tersebut;
- Bahwa orang yang lebih dahulu pindah dari tanah objek perkara yaitu Nuhar, kemudian baru Boyok kemudian pindah dari objek perkara;
- Bahwa setelah Nuhar dan Boyok pindah kemudian keponakan Boyok yang bernama Yulianis berladang di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Yulianis menggarap tanah yang dahulunya ada rumah Nuhar dan Boyok dengan menanam pisang dan hasilnya diambil oleh Yulianis;
- Bahwa Saksi mengetahui di depan masjid ada jalan semen yang dibangun sekitar tiga tahun lalu;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibuat jalan semen sudah ada jalan tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa jalan tanah dibuat oleh nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa nagari meminta izin membuat jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Maraya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Maraya dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Nenek Bagad dan Jo'ah;
- Bahwa tanah yang ditanam pisang tersebut pajaknya dibayar oleh Yulianis;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sepadan tanah milik Boyok yaitu ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Eni;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Tiaras;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Boyok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Wenda;
- Bahwa Tanah milik Boyok berada di bagian bawah dan bagian atas dari lokasi tanah masjid karena Saksi diberitahu oleh Boyok;
- Bahwa Sanjo tinggal di Gunung Pauh;
- Bahwa Sanjo adalah Ibu dari Muslim;
- Bahwa Ruslan pernah tinggal di tanah yang dibangun rumah oleh orangtua Hasan;
- Bahwa Ruslan Sukunya adalah Jambak;
- Bahwa Nuhar sukunya adalah Jambak;
- Bahwa rumah yang dahulunya ada ditanah yaitu ada dua buah rumah di depan dan rumah milik Boyok di belakang;
- Bahwa letak rumah yang dua buah dahulu dekat masjid yang dibangun saat ini;
- Bahwa rumah Boyok yang dibangun berada di belakang masjid posisinya;
- Bahwa rumah Nuhar dan Mak Apuang dekat masjid yang dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah tersebut bagi Nuhar;
- Bahwa Nuhar membangun rumah dahulunya tidak tahu diatas tanah milik Suku Caniago kata Ibu Saksi;
- Bahwa masjid dibangun Suku jambak;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan masjid tersebut dibangun sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ruslan;
- Bahwa benar Ruslan dulu pernah tinggal di rumah yang dibangun di tanah objek perkara ini;
- Bahwa alm. Ruslan berkeubur di tanah dekat masjid;
- Bahwa tanah kosong yang berada di samping masjid tidak tahu Saksi siapa yang mengolah;
- Bahwa masjid sudah digunakan untuk sholat hari raya;
- Bahwa Saksi sempat merantau dan kembali ke Dusun Sialang sekitar lima belas tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara, pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2021 sedangkan Tergugat 4 tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai adanya penilaian Para Penggugat terhadap Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi dan mengganggu Para Penggugat dalam pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang di atas tanah kaum Para Penggugat pada objek perkara tumpak 3 (tiga) dengan cara mengajukan surat sanggahan kepada Wali Nagari dan Kepala Kampung saat

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Para Penggugat mengurus surat wakaf, serta Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah membuat keterangan palsu dan mengada-ada dengan menyatakan dan membawa peta ukur luas tanah yang Sertifikat No. 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 tercatat atas nama Boyok keluarga Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan yang luas pada surat ukur dan peta baru tersebut termasuk tanah (objek perkara tumpak 1 dan 3) milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini, terlepas dari tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, demi tertibnya hukum acara, secara *ex officio* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), sebagai hukum acara perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (Pasal 142 ayat (1) Rbg, Pasal 143 ayat 1, ayat 2 Rbg dan Pasal 145 Rbg) tidak merumuskan secara tegas mengenai syarat-syarat surat gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) namun berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dalam praktek peradilan memakai pedoman Pasal 8 ayat (3) Rv sebagai rujukan, bahwa surat gugatan harus memuat :

- a. Identitas Para Pihak, yaitu keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yakni nama, tempat tinggal dan pekerjaan (ex. pasal 1367 BW), agama, umur dan status;
- b. *Fundamentum Petendi* (Posita) yakni dasar dari gugatan yang memuat adanya hubungan hukum antara pihak yang berperkara;
- c. Petitum yang dimohonkan atau yang dituntut untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian posita gugatan (*Fundamentum Petendi*) dan bagian petitum gugatan. Bagian posita gugatan (*Fundamentum Petendi*) merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan



Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa khusus dengan bagian posita gugatan (*Fundamentum Petendi*), harus memuat 2 (dua) unsur yaitu:

1. Dasar hukum (*Rechteilijke Grond*), yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke Grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechteilijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan *obscuur libel* ini, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyebutkan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* juga apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat gugatan Para Penggugat, diketahui adanya 3 (tiga) objek perkara dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Setumpak tanah kering/lahan perkebunan yang terletak di Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebelah:
 - Utara berbatas dengan Tanah Joalis/isan/Eni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Tanah Kaum Suku Sikumbang;
- Timur berbatasan dengan tanah Nuhar (kaum jambak) dan Boyok;
- Barat Berbatasan dengan Jalan Kabupaten Sialang Gunung (GN) Malelo;

Selanjutnya disebut objek perkara Tumpak 1 (satu);

2. Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No.731 tercatat atas nama Boyok seluas 3577M², dengan batas sepadan sebelah:

- Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
- Selatan berbatasan dengan Tanah milik adat GS732/1988;
- Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah Adat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara Tumpak 2 (dua);

3. Setumpak Tanah kering/tanah perkebunan yang terletak di Dusun Sialang Kampung Gunung Malelo, Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebelah:

- Utara berbatasan dengan Tanah Adat Suku Caniago Joalis/isan/Eni;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Suku Sikumbang/Tiaras;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten Sialang Gunung (GN) Malelo;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah Adat Suku Caniago;

Yang merupakan sebahagian dari Tanah/lahan ini adalah tempat pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang. Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara Tumpak 3 (Tiga);

Menimbang, bahwa khusus mengenai objek perkara yang ke-2 (dua), Para Penggugat secara tegas menyatakan objek perkara adalah Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No. 731 tercatat atas nama Boyok seluas 3577M², maka dihubungkan dengan dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) diuraikan bahwa "*perbuatan Para Tergugat telah membuat keterangan palsu dan mengada-ada dengan menyatakan dan membawa peta ukur luas tanah yang Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 tercatat atas nama Boyok keluarga Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan yang luas pada surat ukur dan peta baru tersebut termasuk tanah (objek Perkara Tumpak 1 dan 3) milik para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum*", sehingga dari hal tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai objek perkara tumpak 2 (dua) adalah setumpak tanah yang termuat dalam Sertifikat No 21 terbit pada tanggal 1 Juli tahun 1988 dan surat ukur No.731 tercatat atas nama Boyok seluas 3577M² atau sertifikat berikut surat ukur tersebutlah yang sebenarnya menjadi objek perkara yang ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa bentuk dari sebuah objek perkara dalam surat gugatan akan berpengaruh pada kewenangan lembaga peradilan dalam hal memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga dengan tidak jelasnya objek perkara yang ke-2 (dua) sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka mengakibatkan tidak jelas pula dasar atau materi gugatan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dalil posita gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) diuraikan bahwa *"gangguan dan sanggahan dari Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) terhadap Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang di atas tanah Objek perkara tumpak 3 pada tahun 2020 ketika Para Penggugat mengurus Surat Wakaf ke Wali Nagari dan Kepala Kampung"*, selanjutnya pada dalil posita gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas) diuraikan bahwa *"perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) menghalangi dan mengganggu Para Penggugat membangun Mesjid Taqwa Muhammadiyah Sialang di Tanah kaum milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum"*, dan selanjutnya pada dalil posita gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas) diuraikan bahwa *"perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan perbuatan melawan Hukum dengan mengambil dan merampas tanah Milik Kaum para Penggugat tanpa sepengetahuan dan se Izin Para Penggugat"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara seksama dari uraian dalil-dalil posita Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim melihat adanya ketidaksesuaian dalam uraian dalil-dalil posita dengan objek perkara dalam gugatan Para Penggugat, dimana dari uraian dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut hanya memperlihatkan hubungan hukum dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan objek perkara ke-1 (satu) dan objek perkara ke-3 (tiga), namun uraian dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak memperlihatkan dengan terang mengenai kualifikasi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap objek perkara ke-2 (dua), sehingga tidak tergambar apakah Para Penggugat memiliki kepentingan atas objek perkara ke-2 (dua) tersebut yang terganggu atas perbuatan Para Tergugat, sehingga berdasarkan keadaan tersebut maka



terlihat pula adanya ketidakjelasan dasar atau materi gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* berkaitan dengan objek perkara yang ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelas dan tidak diuraikannya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 atas objek perkara ke-2 (dua) sebagai objek yang disengketakan dalam perkara *aquo*, maka hal tersebut memperlihatkan dalil-dalil posita dalam gugatan Para Penggugat mengandung pertentangan dengan objek perkara yang disebutkan dalam gugatan yang menyebabkan *fundamentum petendi* atau posita gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 7 (tujuh) menyatakan "*berdirinya bangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang tidak dalam tanah kaum Suku Para Tergugat dan tidak termasuk dalam luas tanah yang tertera pada sertifikat No. 21 tanggal 1 Juli 1988 tercatat atas nama Boyok*", sedangkan dalam posita gugatannya angka 12 (dua belas) Para Penggugat menyatakan "*perbuatan Para Tergugat telah membuat keterangan palsu dan mengada-ada dengan menyatakan dan membawa peta ukur luas tanah yang Sertifikat No. 21 terbit pada tanggal 1 Juli 1988 tercatat atas nama Boyok keluarga Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan yang luas pada surat ukur dan peta baru tersebut termasuk tanah (objek perkara tumpak 1 dan 3) milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum*", selanjutnya dalam posita gugatannya angka 15 (lima belas) Para Penggugat menyatakan "*Tergugat 4 (empat) perlu menjelaskan dan memberikan kepastian hukum tentang adanya surat ukur dan peta lokasi tanah ulang terhadap tanah yang Sertifikat No. 21 terbit pada tanggal 1 Juli 1988 dan surat ukur No. 731 tercatat atas nama Boyok yang diperlihatkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, dimana di Surat Ukur dan Peta lokasi tersebut termasuk tanah milik kaum Penggugat yang sekarang sebagai objek perkara dalam perkara ini (objek perkara tumpak 1 dan objek perkara tumpak 3)*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan diantara posita gugatan Para Penggugat tersebut, yaitu pada posita gugatannya angka 7 (tujuh) Para Penggugat menyatakan bangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang tidak termasuk dalam luas tanah yang tertera pada sertifikat No. 21 tanggal 1 Juli 1988 tercatat atas nama Boyok, sedangkan pada posita gugatannya angka 12 (dua belas) dan 15 (lima belas) di atas Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dalam Sertifikat No. 21 terbit pada tanggal 1 Juli 1988 dan surat ukur No. 731 tercatat atas nama Boyok yang diperlihatkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 termasuk tanah milik kaum Para Penguat yang sekarang sebagai objek perkara dalam perkara ini (objek perkara tumpak 1 dan objek perkara tumpak 3), yang mana dalam gugatannya Para Penguat menyatakan bahwa sebahagian dari tanah/lahan pada objek perkara tumpak 3 (tiga) adalah tempat pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat pertentangan mengenai dalil Para Penguat yaitu apakah Para Penguat mendalilkan bangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sialang termasuk dalam luas tanah yang tertera pada sertifikat No. 21 tanggal 1 Juli 1988 tercatat atas nama Boyok atau tidak, sehingga dengan adanya keadaan tersebut maka menurut Majelis Hakim telah ada pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dalam posita gugatan Para Penguat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penguat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara saksama keseluruhan petitum gugatan Para Penguat, ternyata juga tidak ditemukan tuntutan Para Penguat terhadap objek perkara ke-2 (dua) yang mana dalam perkara *aquo* sudah dinyatakan oleh Para Penguat sebagai objek perkara, dari hal ini telah memperlihatkan adanya pertentangan antara petitum dengan posita dalam gugatan Para Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diuraikan tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata, antara petitum gugatan dengan dasar atau dalil-dalil gugatan yang terdapat di dalam posita gugatan haruslah saling bersesuaian, antara petitum gugatan dengan posita gugatan tidak boleh saling bertentangan atau dengan kata lain petitum gugatan harus didukung oleh dalil posita gugatan. Hal ini dapat terlihat dari kaidah hukum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan "*Bahwa petitum tidak sesuai dengan posita maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*". Hal yang sama juga digariskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menyebutkan "*karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*". Kemudian kaidah hukum Putusan Mahkamah

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan "*Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima"*", dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 memberikan kaidah hukum "*bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*";

Menimbang, bahwa dengan adanya kekaburan di dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, memperlihatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan untuk itu gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan "*apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan*";

Menimbang, bahwa berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 dalam oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 4 maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H.

Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Hamdani, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00	
2	Biaya Proses ATK	Rp	75.000,00	
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	1.720.000,00	
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp	50.000,00	
5	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	850.000,00	
6	PNBP	Rp	10.000,00	
7	Redaksi	Rp	10.000,00	
8	Materai	Rp	9.000,00	+
	Jumlah		Rp 2.755.000,00	
				(dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnn